

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 3/Kpts/SesKab/025.433393/I/2017 TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran dan efisiensi Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2017, maka perlu di koordinir pelaksanaannya oleh suatu Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat/panitia penerima hasil pekeijaan pada Unit Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenLuwu; bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk diangkatmenjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan; bahwa sehubungan dengan maksud diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; 12.Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Kantor Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2017

- Lampiran 0 Halaman